



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Telepon (0380) 833054 Kupang
Facsimile (0380) 821954 Kode Pos 85118

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 848 / 99 / Pend/2018

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
PELAYARAN GLOBAL MARITIM FLORES
KABUPATEN NGADA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Membaca :**
- Surat Yayasan Purnama Abdi Kupang Nomor : 010/SMK/YPA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang permohonan Ijin Operasional SMK Pelayaran Global Maritim Flores;
 - Laporan Verifikasi Proposal dan hasil survey dari Kepala UPT Pendidikan Wilayah VII Nomor : 420/371/Pend/Wil. VII/08/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang menyatakan memenuhi syarat;
- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Ngada, maka perlu menetapkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Unit Sekolah Baru (USB);
 - bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamatkan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Global Maritim Flores Kabupaten Ngada;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009);
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 053);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Tin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Global Maritim Flores**, Desa Waebela Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, dengan Kompetensi Keahlian **Nautika Kapal Niaga dan Teknik Kapal Niaga**;

- KEDUA : Ijin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB) mulai pada Tahun Pelajaran 2017/2018.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Purnama Abdi Kupang serta sumber-sumber lainnya yang sah dan bersifat mengikat.
- KEEMPAT : Ijin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang.
- KELIMA : Yayasan Purnama Abdi Kupang berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 10 Agustus 2018



JOHANNY L. LISAPALY, SH, M.Si
BINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Ngada di Bajawa;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala UPT Pendidikan wilayah VIII (Ngada, Ende, Nagekeo) di Ende.
10. Ketua Yayasan Purnama Abdi Kupang di Kupang